

**KENDALA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

NYIMAS LOLANTARI

NIM. 115010107113014



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KEDIRI
2015**

**KENDALA KENDALA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN**

(Studi di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri)

Nyimas Lolantari, Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

nyimaslolantari@gmail.com

Abstrak

Maraknya korupsi sekarang ini merambah ke daerah-daerah, hal ini yang instansi yang berwenang menangani tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi, penyidikan ini terjadi terlalu berlarut-larut, hal ini yang melatarbelakangi penulisan skripsi guna mengetahui kendala kendala apa sajakah yang dihadapi Kejaksaan Negeri Ngasem agar dalam tahap penyidikan tidak berlarut-larut. Dalam pelaksanaan pada tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Ngasem berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-039/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Jika dilihat waktu penyidikan hanya 4 bulan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam pelaksanaan terdapat kendala-kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, kendalanya : Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO); Saksi tidak berdomisili; Perhitungan auditor dari BPK/BPKP yang lama; Saksi menyangkut atasan/majikan; Dokumen yang dicari hilang.

Kata Kunci: kendala penyidikan, tindak pidana korupsi, Kejaksaan.

**CONSTRAINTS INVESTIGATION of the CRIMINAL OFFENCE
CORRUPTION CONDUCTED by the PROSECUTOR'S OFFICE
(STUDY IN DISTRICT PROSECUTOR STATE NGASEM KEDIRI)**

Nyimas Lolantari, Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.

Faculty of Law Universitas Brawijaya

nyimaslolantari@gmail.com

Abstract

Rampant corruption have now penetrated into areas, for example in the area of Kediri. The prosecutor in this case the authorized agency handling the investigation phase corruption cases, the investigation is going on too protracted, it is the underlying thesis in order to know what are the constraints faced by the State Attorney that the investigation phase Ngasem not protracted. In the implementation stage of the investigation of corruption cases, the State Attorney Ngasem guided by the Attorney General of the Republic of Indonesia Regulation No. PERJA-039/JA/10/2010 dated October 29, 2010 on Governance Case Management Technical Administration Special Crimes. If seen when the investigation is only 4 months but in practice does not correspond to reality. If seen when the investigation was only 4 months but in practice does not correspond to reality. In the implementation there are constraints in investigating corruption cases, the obstacles: Suspect on the run / on the wanted list (DPO); The witness did not domiciled; Calculation auditor of BPK / BPKP long; Witness concerning employer/employer; missing documents.

Keywords: investigation constraints, corruption, Attorney.

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Tujuan dari Negara yang menganut sistem Negara hukum adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warga negaranya, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* di Indonesia.¹

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.²

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan.³

¹ Penjelasan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

² Zulkarnain, **Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 116

³ Nurdjana, dkk (Ed), **Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 20

Salah satu bentuk penegakan hukum diantaranya yaitu penegakan hukum pidana yang secara khusus dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula. Oleh karena itu “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya” sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan sebagai Penyidik dan sekaligus sebagai Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi sangat strategis dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut diatas bukanlah tanpa kendala. Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sering dihadapkan pada masalah, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal Kejaksaan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, saat ini berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se Indonesia, yang menyatakan bahwa “semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan apabila penyidikan dilakukan secara berlarut-larut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem?
2. Apa kendala penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ngasem?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, mengingat akan mengidentifikasi dan menganalisa penerapan ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan kendala Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di lapangan, mengingat akan menganalisa pemberlakuan hukum yang berlaku dalam suatu lembaga/instansi. Jenis data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti di lapangan yakni berkaitan dengan kendala Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi mengenai data jumlah perkara tindak pidana korupsi yang

masuk di Kejaksaan Negeri Ngasem dan kendala dalam melakukan penyidikan. Jenis data sekunder adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; Buku-buku, jurnal, makalah, internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Teknik atau metode memperoleh data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama pengumpulan data primer, pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau pihak-pihak bersangkutan yang di wawancarai. Melalui teknik wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur kepada narasumber diharapkan akan menggali tidak hanya tentang apa yang di ketahui maupun di alami narasumber, tetapi juga sekaligus pendapat dan pandangan narasumber.⁴ Yang kedua adalah pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat⁵ yaitu dengan metode perolehan data yang mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada arsip di Kejaksaan Negeri Ngasem. Sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan skripsi ini. Dokumen yang dimaksud misalnya adalah data kasus korupsi.

Sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ngasem, maka terlebih dahulu akan dilakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus⁶.

Sumber penyidikan tindak pidana korupsi⁷:

- 1) Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat;
- 2) Pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat;
- 3) Berdasarkan temuan dilapangan.

⁴ Imam Koeswahyono dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm 112

⁵ Ibid, hlm. 112.

⁶ Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

⁷ Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H., selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

Tim penyidikan ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat teknis setingkat dibawahnya atas nama dan sepengetahuan Kepala Kejaksaan Negeri dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyelidikan. Tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku koordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim.⁸

Setelah dimulainya penyidikan, penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem. Demikian juga hal tersebut harus dilakukan penyidik dari Kejaksaan, dalam hal ini penyidik tetap harus menyampaikan SPDP tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem melalui nota dinas. Setelah penerimaan SPDP, maka Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana atau biasa disebut P-16 kemudian diikuti dengan surat perintah penunjukan petugas pelaksana administrasi penanganan perkara tindak pidana.

Maksud penerimaan berkas perkara tahap I adalah penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, jadi berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai. Dari ketentuan pasal diatas disebutkan bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Setelah pemberkasan yang dilakukan penyidik selesai maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Ngasem. Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut umum wajib segera mempelajari dan meneliti berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan secara formil maupun materiil berkas perkara penyidikan dilakukan paling lama 14 hari. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Jaksa Penuntut Umum harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Apabila penuntut umum berpendapat kelengkapan formil/materiil berkasnya belum lengkap maka penuntut umum menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Penerbitan P-18 juga disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi oleh Penyidik yang biasa disebut dengan P-19.

Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan tambahan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk penuntut umum. Apabila berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil maka Jaksa Penuntut Umum menerbitkan P-21 dan harus segera membuat surat dakwaan.

⁸ Wawancara dengan Priyo Wicaksono, S.H., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

Jangka waktu penyidikan dibatasi selama 4 (empat) bulan, namun dalam prakteknya berlarut-larut bahkan sampai 1 (satu) tahun dan bahkan lebih. Dalam waktu 4 (empat) bulan itu, penyidikan selesai atau belum selesai akan diadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi Surabaya. Jika belum selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap 30 hari akan terus dimintakan laporan perkembangan penyidikan.⁹

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di daerah, Kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah.

Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ngasem meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

1. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum.
2. Hambatan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Bahwa jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik, penyidik, dan penuntut umum tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Ngasem hanya ada tiga orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain yaitu satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, dua orang dari Seksi Intelijen, dan tiga orang dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten Kediri, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut system dan prosedur yang berlaku.¹⁰

Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, menurut keterangan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngasem:

Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik

⁹ Wawancara dengan Priyo Wicaksono, S.H., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

¹⁰ Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H., selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
2. Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaannya.
3. Kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada saat ini.¹¹

Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :

1. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
2. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
4. Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi/pemerintah, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Hambatan secara non teknis :

1. Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan

¹¹ Wawancara dengan Priyo Wicaksono, S.H., selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.¹²

Dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus:

Hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan Negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Yang dalam hal ini tentunya melalui proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.¹³

Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, hal ini menurut keterangan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngasem.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ngasem adalah kendala teknis. Kendala teknis itu yang mana adalah perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak dari Kejaksaan Negeri Ngasem meminta bantuan dari BPK/BPKP untuk penghitungan kerugian uang negara. Hal ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Ngasem agar data kerugian uang negara lebih akurat. Penghitungan auditor ini menjadi kendala dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mana seringkali ditemui dari pihak BPK/BPKP meminta tambahan data untuk melengkapi rincian keuangan. Dari pihak Kejaksaan Negeri Ngasem segera meminta dan mencari data yang berhubungan dengan audit keuangan suatu instansi (kalau yang diperiksa sebuah instansi pemerintahan). Hal ini dilakukan guna membuat akurat data auditor keuangan dari sebuah instansi yang telah merugikan keuangan negara. Dari bolak-baliknya meminta data tersebut

¹² Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H., selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

¹³ Wawancara dengan Sarief Hidayat, S.H., selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Ngasem, diolah, 3 Februari 2015

membuat penghitungan auditor ini menjadi lama, ditambah lagi BPK/BPKP berlokasi di provinsi yaitu di Surabaya. Penghitungan auditor ini selesai lebih dari 4 (empat) bulan yang mana hal ini melebihi jangka waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Ngasem telah berupaya dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi agar di selesaikan secepatnya, upaya yang telah dilakukan adalah meminta perkembangan dari hasil penghitungan auditor dan mendesak BPK/BPKP agar diselesaikan secepatnya.

D. Penutup

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan berawal dengan dimulai dari masuknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Ngasem. Penerimaan SPDP oleh Penyidik dicatat dalam buku register (RP-6) tindak pidana khusus. Setelah itu Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau biasa disebut P-16. Selanjutnya, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Berkas akan diteliti, apabila belum lengkap akan terbit P-18 (pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap) disertai dengan P-19 (petunjuk untuk melengkapi berkas), apabila lengkap maka akan terbit P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap) dan penuntut umum harus segera membuat surat dakwaan. Pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi melebihi dari jangka waktu selama 4 (empat) bulan.
2. Terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :
 1. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO);
 2. Saksi tidak berdomisili;
 3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP yang lama;
 4. Saksi menyangkut atasan/majikan.Hambatan secara non teknis :

Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Ngasem dalam tahap penyidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut

Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyidikan sesuai standart yang ditentukan bagi Kejaksaan Negeri Tipe B dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.

2. Selain itu perlu ditambahkan Lembaga BPK/BPKP di daerah kota dan/kabupaten guna mengurangi dan menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah serta mempercepat penghitungan audit keuangan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan sehingga dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan secepatnya guna mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah.

E. Daftar Pustaka

Imam Koeswahyono dkk, **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014.

Nurdjana, dkk (Ed), **Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Zulkarnain, **Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.